

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu, untuk menghindari adanya duplikasi dengan hasil penelitian sebelumnya. Dan sejauh penelusuran yang penulis lakukan belum ditemukan penelitian yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Terhadap Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.” Tetapi penulis menemukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Efektivitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 01 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya). Yang disusun oleh Muh Wildan Fatkhuri, dengan rumusan masalah; (1) bagaimana frekuensi peredaran miras dan tindak kriminalitas sebelum dan sesudah Perda No. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, (2) kontribusi apa yang dapat diberikan fiqh jinayah terhadap Perda No. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh Wildan Fatkhuri dengan rumusan masalah; (1) bagaimana frekuensi peredaran miras dan tindak

kriminalitas sebelum dan sesudah Perda No. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, (2) kontribusi apa yang dapat diberikan fiqh jinayah terhadap Perda No. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya ialah; peredaran minuman keras sebelum dan sesudah Perda No. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Minuman Memabukkan Lainnya, mengalami penurunan walaupun belum signifikan, begitu pula tingkat kriminalitas dalam pengaruh minuman keras di Kabupaten Kulon Progo sebelum dan sesudah Perda anti miras mengalami penurunan, walaupun masih sangat kecil. Serta adanya pendekatan melalui metode Agama, khususnya Hukum Islam karena dengan metode ini sangat efektif untuk menanggulangi masalah minuman keras dan tindak kriminalitas. Dengan menanamkan pelajaran Agama sejak usia dini terutama dalam hal akhlak atau budi pekerti dan pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Agama, maka diharapkan akan sangat berperan dalam menanggulangi masalah minuman keras dan tindak pelanggaran-pelanggaran hukum atau kriminalitas di Kabupaten Kulo Progo.¹

¹Skripsi, Muh Wildan Fatkhuri, *Efektivitas Perada Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 01 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya)*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, dalam, <http://www.google.com/search?q=skripsi+tentang+minuman+beralkohol.html>, (Diakses Tanggal 10 Oktober 2014 Pukul 09:00 WIB).

Selanjutnya Perda Nomor 05 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam. Yang disusun oleh M. Iqbal Sutrisna, yang mengkaji tentang keputusan DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol. Dengan rumusan masalah, apakah latar belakang ditetapkannya perda Nomor 05 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Sutrisna dengan rumusan masalah apakah latar belakang ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam ialah; banyak faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 05 tersebut, sebagai salah satu peraturan yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya, ternyata tidak lepas dari dorongan masyarakat, serta banyaknya usulan-usulan yang diajukan oleh partai-partai Islam agar kota Tegal memiliki suatu aturan yang benar-benar bisa memangkas maraknya peredaran minuman beralkohol. Dengan maksud bahwa selain dilarang secara Agama, juga sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi muda khususnya kota Tegal dari kerusakan moral yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Dalam perspektif Hukum Islam bahwasanya latar belakang penetapan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol bisa dikatakan telah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini bisa

dilihat, bahwa ditetapkannya Perda tersebut selain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan ditengah kehidupan masyarakat juga untuk menyelamatkan generasi muda kota Tegal dari kerusakan moral akibat minuman beralkohol. Ini tentu sejalan dengan pokok-pokok Hukum Islam yang terkandung dalam *Muqasid asy-Syari'ah* yaitu menjaga akal dan menjaga keturunan.²

Agar lebih terang dan jelas bagaimana posisi dan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan penulis, yang fokus terhadap Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Terhadap Perda No. 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol Provinsi Kalimantan Tengah. Secara sederhana dapat dilihat gambaran pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian Terhadap Penelitian Terdahulu³

No	Nama dan Tahun	Judul	Perbandingan	
			Kesamaan	Perbedaan
1.	M. Iqbal Sutrisna, 2009	Perda Nomor 05 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.	Semua peneliti terdahulu tersebut sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu membahas	Perbedaan dengan penelitian; M. Iqbal Sutrisna, dan Muh Wildan Fatkhuri. Penelitian yang

²Skripsi, M. Iqbal Sutrisna, *Perda Nomor 05 Tahun 2006 DPRD Kota Tegal Tentang Minuman Beralkohol Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, dalam, <http://www.google.com/search?q=skripsi+tentang+minuman+beralkohol.html>, (Diakses Tanggal 10 Oktober 2014 Pukul 09:00 WIB).

³Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2014, h. 95-96.

2.	Muh Wildan Fatkhuri, 2009	Efektivitas Perada Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda No. 01 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya), Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.	mengenai Peraturan Daerah tentang minuman beralkohol.	akan dilakukan penulis memfokuskan pada Persepsi Ulama Kota Palangka Raya Terhadap Perda No. 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol.
----	---------------------------	--	---	---

B. Landasan Teori

1. Pengertian Persepsi atau Perspektif

Persepsi atau perspektif di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengamatan, daya memahami, tanggapan (indera), peninjauan atau tinjauan, pandangan, dan sebagainya.⁴ Jadi, persepsi atau perspektif adalah proses pemahaman, sudut pandang, pemberian makna (jawaban) mengenai realita yang ditangkap oleh pengalaman indera seseorang atas suatu informasi terhadap stimulus (pemicu atau rangsangan).⁵ Menurut penulis, biasanya tiap orang mempunyai pemahaman dan sudut pandang yang berbeda dan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan metode atau cara yang digunakan dalam melihat dan memahami sesuatu (secara luas) yang dijadikan sebagai objek pengamatan.

⁴Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, h. 506-507.

⁵*Ibid*, h. 622.

Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Yusuf dalam Alex Sobur, bukunya yang berjudul “Psikologi Umum” mengatakan persepsi sebagai pemaknaan hasil pengamatan.⁶

Dari definisi persepsi tersebut di atas maka, penulis berasumsi bahwa persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia.

2. ‘Ulama

Kata *‘Ulama* adalah bentuk jamak dari kata *‘Alim* yang diambil dari akar akata *‘Alima* yang berarti mengetahui secara jelas. Karena itu, pakar Agama seperti Ibnu Asyur dan Thabathaba’I, memahami semua kata yang terbentuk oleh huruf-huruf *‘Ain, Lam* dan *Mim* selalu menunjuk kepada kejelasan, seperti alam, *‘A-lam* atau *alam raya* (makhluk yang memiliki rasa dan kecerdasan), diartikan orang yang mendalami ilmu Agama. Thabathaba’I menulis bahwa mereka itu adalah yang mengenal Allah SWT. Dengan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya, pengenalan yang bersifat sempurna sehingga hati mereka menjadi tenang dan keraguan serta kegelisahan

⁶Alex Sobur, *PSIKOLOGI UMUM*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, h. 445-447.

menjadi sirna, dan tampak pula dampaknya dalam kegiatan mereka sehingga amal mereka membenarkan ucapan mereka.⁷

‘*Ulama* di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, orang yang ahli dalam hal pengetahuan Agama Islam.⁸ Berdasarkan istilah, pengertian ‘*Ulama* dapat dirujuk pada Al-Qur’an firman Allah SWT (Q.S. Faathir: 28).



Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ‘*Ulama*.⁹ Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (QS. Faathir: 28).¹⁰

Secara hakikat, takwa tidak mudah dipakai untuk kategorisasi, sebab yang mengetahui tingkat ketakwaan seseorang hanyalah Allah. Penyebutan takwa di sini hanya untuk memberi batasan bahwa ‘*Ulama* haruslah beriman kepada Allah dan secara *dhahir* (jelas) menunjukkan tanda-tanda ketakwaan.

⁷M. Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an)*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 13, 2002, h. 60.

⁸*Ibid.*, . Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 985.

⁹Yang dimaksud dengan ‘*Ulama* dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah.

¹⁰QS. Faathir Ayat 28.

Jadi seorang Islam yang tidak beriman kepada Allah tidak masuk dalam kategori '*Ulama*'.¹¹

Batasan kedua, '*Ulama* adalah mereka yang mewarisi Nabi. Ahmad Siddiq (salah seorang '*Ulama* Sitobondo), menyatakan bahwa yang diwarisi '*Ulama* dari Nabi adalah ilmu dan amaliyahnya yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan batasan ini, ahli-ahli ilmu lain yang tidak berhubungan dengan Al-Qur'an dan Hadis tidak masuk dalam kategori '*Ulama*'.

Ibn Asyur menulis bahwa yang dimaksud dengan '*Ulama* adalah orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan syariat (dampak baik dan buruk terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah). Sebesar kadar pengetahuan tentang hal itu, sebesar itu juga kadar kekuatan *khasyat* atau *takutnya*. Adapun ilmuan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan pengetahuan tentang Allah serta pengetahuan tentang ganjaran dan balasan-Nya, yakni pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan mereka itu tidaklah mendekatkan mereka kepada rasa takut dan kagum kepada Allah.¹²

Muchith Muzadi dalam Abd, Halim Fathoni, membuat kategorisasi '*Ulama* atas dasar ilmu, secara garis besar sebagai berikut:

- a. '*Ulama* Ahli Al-Qur'an ialah '*Ulama* yang menguasai ilmu *qiraat*, *asbabunnuzul* (sebab turunnya suatu ayat), *nasikh* atau *mansukh* (ayat yang dihapus atau menghapus) dsb.

¹¹ Abd, Halim Fathoni, *Definisi Istilah Ulama*, dalam <http://www.malangkab.go.id>. (Diakses Tanggal 19 September 2014 Pukul 08:00 WIB).

¹² *Ibid.*, .

- b. *Ulama* Ahli Tafsir adalah *Ulama* yang memiliki kemampuan menjelaskan maksud Al-Qur'an yang masih belum diketahui secara pasti maknanya.
- c. *Ulama* Ahli Hadis yaitu *Ulama* yang menguasai ilmu Hadis, mengenal dan hafal banyak Hadis, mengetahui bobot kesahihannya, *asbabul wurudnya* (sebab datangnya hadis) dsb.
- d. *Ulama* Ahli *Ushuluddin* ialah *Ulama* yang ahli dalam akidah Islam secara luas dan mendalam, baik dari segi filsafat, logika, dalil *aqli* dan dalil *naqlinya*.
- e. *Ulama* Ahli Tasawuf adalah *Ulama* yang menguasai pemahaman, penghayatan, dan pengamalan, ahlak karimah, lahir dan batin serta metodologi pencapaiannya.
- f. *Ulama* Ahli Fikih adalah *Ulama* yang memahami hukum Islam, menguasai dalil-dalilnya, metodologi penyimpulannya dari Al-Qur'an dan Hadis, serta mengerti pendapat-pendapat para ahli lainnya.
- g. Ahli-ahli yang lain, ahli pada berbagai bidang yang diperlukan sebagai sarana pembantu untuk dapat memahami Al-Qur'an dan Hadis, seperti ahli bahasa, ahli sejarah, dan sebagainya. Merujuk pada arti *Ulama*, baik secara bahasa dan istilah dan kategorisasi *Ulama* menurut Muchit Muzadi, ternyata selama ini yang dipahami masyarakat telah mengalami penyimpangan tentang pahamnya. Menurut kebanyakan orang, yang dimaksud sebagai *Ulama* hanyalah orang-orang yang menggeluti di bidang Agama. Dalam hal ini meliputi tafsir, tasawuf, akidah, muamalah, dan sejenisnya bahkan ada yang menambahkan *Ulama dalaha* orang ahli agama yang memiliki pondok pesantren (sekaligus memiliki santri).¹³

Imam Suprayogo dalam Abd. Halim Fathoni, bukunya “Pradigma Pengembangan Keilmuan Islam” sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Halim menegaskan bahwasanya selama ini, pembidangan ilmu Agama Islam (seputar tauhid, fikih, ahlak, tasawuf, bahasa Arab, dan sejenisnya) telah berhasil melahirkan berbagai sebutan *Ulama*, seperti *Ulama* fikih, *Ulama* tafsir, *Ulama* hadis, *Ulama* tasawuf, *Ulama* ahlak, dan lainnya. Tetapi, tidak pernah dijumpai *Ulama* yang menyandang ilmu selain tersebut. Misalnya *Ulama*

¹³*Ibid.* .

matematika, *'Ulama* teknik, *'Ulama* ekonomi dan sebagainya. Mereka yang ahli di bidang tersebut hanya cukup disebut sebagai sarjana matematika, sarjana teknik, sarjana ekonomi, dan seterusnya. Para ahli di bidang ini dipandang tidak memiliki otoritas dalam ilmu keislaman sekalipun mereka beragama Islam dan juga mengembangkan ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Selama ini, definisi ulama yang dikenal masyarakat adalah orang yang mengkaji fikih, tasawuf, ahlak, tafsir, hadis, dan sebagainya.¹⁴

Beranjak dari hal ini, menurut Imam Suprayogo seharusnya *'Ulama* tidak sebatas dilekatkan pada diri seseorang yang memahami tentang fikih, tauhid, tasawuf, dan ahlak saja melainkan orang yang mengetahui dan memahami tentang segala hal yang terkait dengan objek yang dikaji. Jika demikian penggunaan arti *'Ulama*, maka *'Ulama* bisa dilekatkan pada berbagai orang yang mendalami ilmu tentang apa saja, termasuk misalnya kedokteran, ekonomi, sains, teknik, dan bahkan juga seni dan budaya.¹⁵

Qurais Shihab dalam bukunya yang berjudul “Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an)”, mengatakan bahwa:

...“Pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *'Ulama* pada Q.S Fathir: 28 di atas adalah orang yang berpengetahuan Agama, bila ditinjau dari segi penggunaan bahasa Arab, tidaklah mutlak demikian. Siapapun yang memiliki pengetahuan dan dalam disiplin ilmu apapun pengetahuan itu, maka ia dapat dinamai *'Alim*. Dari konteks

¹⁴Abd. Halim Fathoni, *Tanggapan Atas Pernyataan Ketua MUI (KH. Kholil Ridwan) Tentang Ulama*. dalam <http://www.malangkab.go.id>. (Diakses Tanggal 19 September 2014 Pukul 08:00 WIB).

¹⁵*Ibid.*, .

ayat ini pun, dapat diperoleh kesan bahwa ilmu yang disandang oleh 'Ulama itu adalah ilmu yang berkaitan dengan fenomena alam. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang sosial dinamai oleh Al-Qur'an 'Ulama. Hanya saja, pengetahuan tersebut menghasilkan *khasyat*¹⁶. Pernyataan Al-Qur'an bahwa yang memiliki sifat tersebut hanyalah 'Ulama dan mengandung arti bahwa yang tidak memilikinya bukanlah 'Ulama".¹⁷

Menurut hemat penulis, 'Ulama dalam istilah fikih memang sangat spesifik, sehingga penggunaannya tidak boleh pada sembarang orang. Semua syaratnya harus jelas dan spesifik serta disetujui oleh umat Islam. Paling tidak, dia menguasai ilmu-ilmu seperti Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu fikih, *ushul fikih*, *qawaid fikhiyah* (kaidah-kaidah fikih), serta menguasai dalil-dalil hukum baik dari Al-Qur'an dan sunnah. Juga mengerti masalah dalil *nasik* atau *mansukh*, dalil 'amm atau *khas*, dalil *mujmal* atau *mubayyan* dan lain-lain. Kunci dari semua itu adalah penguasaan yang cukup tentang bahasa Arab dan ilmu-ilmunya. Seperti masalah *nahwu*, *sharaf*, *balaghah*, *bayan* dan lain-lain. Ditambah dengan satu ilmu logika ilmiah yang juga sangat penting. Juga tidak boleh dilupakan adalah pengetahuan dan wawasan dalam masalah syariah, misalnya mengetahui fikih-fikih yang sudah berkembang dalam berbagai mazhab yang ada. Semua itu merupakan syarat mutlak bagi seorang 'Ulama agar mampu mengistinbatkan metode penerapan atau penetapan hukum. Baik dari Al-Qur'an maupun hadis.

¹⁶Menurut Ar-Raghib Al-Ashafani (salah seorang pakar bahasa Arab), adalah *rasa takut yang disertai penghormatan yang lahir akibat pengetahuan tentang objek*.

¹⁷*Ibid.*, . M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an)*, h. 62.

3. Peraturan Daerah (Perda)

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah Pasal 136 ayat (1) adalah Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, dan ayat (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan.¹⁸

Perda merupakan produk legislasi pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan DPRD. Yang dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah mengenai berdirinya Perda menyatakan bahwa rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/walikota.¹⁹ Selanjutnya rancangan Perda harus mendapat persetujuan bersama DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan Perda tidak akan dibahas lebih lanjut.

Dalam pembentukan Perda, harus memuat 3 landasan sebagai dasar dari terbentuknya Perda tersebut, yaitu:

¹⁸Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 136 Ayat (1), dan (2), SL Media, h. 96-97.

¹⁹*Ibid.* . Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 140 Ayat (1), h. 98

- 1) Landasan *filosofis*, adalah landasan yang berkaitan dengan ideologi Negara.
- 2) Landasan *sosiologis*, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat.
- 3) Landasan *yuridis*, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Mengingat Perda adalah produk politis, maka kebijakan daerah yang bersifat politis dapat berpengaruh terhadap substansi Perda. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kebijakan politis tersebut agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.²⁰

b. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembangunan hukum nasional adalah pembangunan tata hukum Indonesia bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang mana bercorak khas sebagai salah satu aspek kebudayaan Indonesia. Pembentukan Peraturan-Perundangan di samping haruslah memenuhi asas-asas dan norma-norma tertentu, maka pembahasannya adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Yang mana kegiatannya dapat berupa perumusan aturan-aturan umum, yaitu dapat berupa penambahan ataupun perubahan atas aturan-aturan yang sudah berlaku.

²⁰Ganex Giovanni, *Definisi, Syarat dan Landasan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)*, dalam, ganexgiovanni.blogspot.nl/2012/12/defenisisyarat-dan-landasan-pembentukan.html?m=1#!/2012/12/defenisisyarat-dan-landasan-pembentukan.html (Diakses Tanggal 3 Oktober 2014 Pukul 09:00 WIB).

Dalam hal membuat hukum atau penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Montesquieu dalam bukunya *The Spirit of Laws* dalam Sabian Utsman menyatakan:

...Orang-orang yang cukup genius untuk membuat undang-undang baik bagi bangsanya sendiri maupun bangsa lain sebaiknya memerhatikan dengan seksama cara membentuknya. Sebaiknya susunannya ringkas. Sebaiknya susunannya biasa dan sederhana, ungkapan langsung biasanya lebih mudah dipahami daripada ungkapan tidak langsung. ...Inilah unsur penting bahwa kata-kata hukum sebaiknya menarik gagasan yang sama pada setiap orang. Undang-Undang sebaiknya tidak rumit karena dirancang untuk orang-orang yang berpengetahuan biasa. Ia tidak dirancang untuk seorang ahli logika,²¹ namun untuk orang yang memiliki nalar biasa seperti kepala rumah tangga.

Marc Galanter dalam Prof. A. A. G. Peters dan Koesriani

Siswosoebroto dalam Sabian Utsman, menyatakan:

...Betapapun beragamnya hukum materiil yang diselenggarakan dengan sistem demikian itu, namun ciri-ciri menyolok dari suatu sistem hukum modern sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut; (a) *hukum uniform*. Ini terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan tidak berbeda pula dalam penerapannya. Penerapan hukum-hukum ini lebih cenderung bersifat territorial daripada “personal”..., (b) *hukum transaksional*. Sistem hukum ini lebih cenderung untuk membagi hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi (perjanjian, kejahatan, kesalahan, dan lain-lain) dari pihak-pihak yang bersangkutan... disebabkan oleh hal-hal menentukan di luar transaksi tertentu, (c) *hukum universal*. Cara-cara khusus pengaturan dibuat untuk memberikan contoh tentang suatu patokan yang sah bagi penerapannya secara umum..., (d) *hierarki*. Terdapat suatu jaringan tingkat naik banding dan telaah ulang yang teratur untuk menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan patokan-patokan nasional, (e) *birokrasi*. Untuk menjamin adanya uniformitas ini, sistem tersebut harus berlaku secara tak mempribadi (*impersonal*)..., (f) *rasionalitas*. Peraturan dan prosedur ini dapat dipastikan dari sumber tertulis... tanpa

²¹Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009, h. 369-372.

adanya bakat istimewa yang nonrasional, (g) *profesionalisme*. Sistem tersebut dikelola orang-orang yang dipilih menurut persyaratan duniawi yang dapat diuji..., (h) *perantara*. Karena sistem itu menjadi lebih teknis dan lebih kompleks, maka ada perantara profesional khusus... di antara mahkamah pengadilan dan orang-orang yang harus menanganinya itu, (i) *dapat diralat*. Tidak ada ketetapan mati di dalam sistem itu... agar supaya memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah..., (j) *pengawasan politik*. Sistem demikian itu sangat bertalian dengan Negara yang memiliki monopoli atas persengketaan di kawasannya. Pengadilan lain dalam memutuskan sengketa itu hanya bekerja karena diizinkan, (k) *pembedaan*. Tugas untuk mendapatkan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus konkret dibedakan dari fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dalam hal personal dan teknik.²²

Secara tegas Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sabian Utsman, tulisannya “Apa dan Mengapa *Critical Legal Studies*”, mengatakan:

...Perundang-undangan nasional terbangun dalam sekurang-kurangnya; pertama-tama, hukum Perundang-Undangan nasional itu terdiri dari norma-norma yang dirumuskan ke dalam pasal-pasal dan ayat-ayat tertulis, jelas dan tegas, demi terjaminnya objektivitas dan kepastian dalam pelaksanaannya nanti. Kedua, hukum yang telah mengalami positivisasi, dalam menjadi hukum perundang-undangan nasional itu, didudukkan dalam statusnya yang tertinggi, mengatasi norma-norma lain macam apa pun yang berlaku di masyarakat. Ketiga, hukum perundang-undangan nasional yang formal dan berstatus tertinggi dalam hierarki norma-norma yang ada dalam masyarakat memerlukan perawatan para ahli yang terdidik dan terlatih, dengan kewenangannya yang eksklusif dalam standar profesionalisme, demi terjaminnya kepastian berlakunya hukum itu, dan demi terlindunginya hak-hak warga secara pasti pula. Keempat, sebagai konsekuensi profesionalisasi proses-proses hukum itu, hukum Perundang-Undangan nasional juga memerlukan *back up* suatu lembaga pendidikan professional pada tingkat unimversiter.

Sejalan dengan pendapat para ahli yang lain d’Anjo dalam Satjipto Rahardjo dalam Sabian Utsman, mengatakan:

²²*Ibid.* .

...Kaitan erat antara pembuatan Undang-Undang dan habitat sosialnya. Orang tidak membuat Undang-Undang dengan cara duduk dalam satu ruangan dan kemudian memikirkan Undang-Undang apa yang akan dibuat. Menurut d'Anjo dalam Sabian Utsman, ia merupakan proses panjang yang dimulai jauh dalam realitas kehidupan masyarakat. Terjadi suatu *long march* sejak dari kebutuhan dan keinginan perorangan, kemudian menjadi keinginan golongan, selanjutnya ditangkap oleh kekuatan-kekuatan politik, diteruskan sebagai suatu problem yang harus ditangani oleh pemerintah dan baru pada akhirnya masuk menjadi agenda pembuatan peraturan.²³

Selain pendapat Rahardjo di atas, maka pendapat d'Anjo, ia mengatakan pembuatan Undang-Undang merupakan proses panjang yang dimulai jauh dalam realitas kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Eugen Ehrlick aliran *sociological jurisprudence* dalam Sabian Utsman, mengatakan:

...Baik pada saat sekarang ini maupun di waktu-waktu yang lalu, pusat dari pertumbuhan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, tidak dalam ilmu pengetahuan hukum, dan juga tidak dalam keputusan hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.²⁴

4. Retribusi

Retribusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.²⁵

²³*Ibid*, .

²⁴*Ibid*, . h. 361

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dalam bentuk PDF h. 9, dalam www.google.com/m?q=uu+no+28+tahun+2009&client=, (Diakses Tanggal 7 Oktoberber 2014 Pukul 08:00 WIB).

Dari definisi yang lain, retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Negara. Secara jelasnya bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas Negara yang digunakannya. Adapun pelaksanaan retribusi yaitu:

- a. Masyarakat menerima balas jasa secara langsung atas pungutan yang dibayarnya.
- b. Pemungutannya hanya dapat dipaksakan kepada mereka yang menggunakan fasilitas Negara.
- c. Objek retribusi hanya mereka yang menggunakan fasilitas Negara.
- d. Dipungut oleh pemerintah daerah.²⁶

5. Izin

Izin di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan mengabdikan.²⁷ Adapun di dalam kamus hukum izin (*vergunning*) adalah izin dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus. Bagir Manan dalam Ridwan HR mengatakan:

...Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²⁸

Maka dari itu, tujuan dari izin secara umum adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat Undang-Undang tidak seluruhnya dianggap

²⁶Wandylee, *Pengertian Pajak Dan Retribusi*, dalam, <http://wandylee.wordpress.com/2012/04/23/pengertian-pajak-dan-retribusi/>, (Diakses Tanggal 7 Oktober 2014 Pukul 10:00 WIB).

²⁷*Ibid.*, . Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 341

²⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 206-207.

tercela, namun pada hakikatnya di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan.²⁹

6. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam Islam harus mengikuti aturan-aturan syari'ah, agar tujuan yang sesungguhnya dari perdagangan itu dapat tercapai untuk kesejahteraan manusia di duniawi dan kebahagiaan akhirat. Tanpa mengikuti aturan syari'ah, kegiatan perdagangan akan membawa ketimpangan dalam kehidupan.³⁰

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³¹ Menurut istilah, *ba'i* atau jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan ketentuan memiliki dan memberi kepemilikan.³²

Adapun menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.

²⁹*Ibid.*, h. 208.

³⁰Agustianto Niriah, *Perdagangan Dalam Al-Qur'an*, dalam, [http://www. Agustianto Niriah.com](http://www.AgustiantoNiriah.com). (Diakses Tanggal 12 Oktober 2014 Pukul 10:00 WIB).

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, h. 113.


³²Shalih Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba*, Cet I, Bogor: Al-Tibyan, 2002, h. 15.

- 4) Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³³

Menurut hemat penulis dari beberapa pengertian jual beli diatas, yang dimaksud dengan jual beli adalah, menukar barang dengan uang dengan ketentuan memiliki dan melepaskan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al ba'i atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al Hadis ataupun ijma 'Ulama. Diantara dalil (landasan syari'ah) yang membolehkan praktek akad jual beli adalah Q.S. An Nissa ayat: 29, yaitu³⁴:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang batil, tetapi (hendaklah)

³³Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 67-68.
³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 67-68.

dengan perniagaan yang berdasar kerelaan diantaramu,” (Q.S An Nissa ayat: 29).³⁵

Penggalan dari kalimat Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan maksudnya, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, maksudnya, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan diantara kamu, maksudnya, yakni kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Penggunaan kata makan di atas maksudnya, untuk melarang perolehan harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. *Al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan Agama Islam. Selanjutnya ayat tersebut menekankan juga keharusan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan ‘*an taradhin minkum*’.³⁶ Adapun menurut Imam Syafii dalam Dimyauddin Djuwaini tentang jual beli menyatakan:

...Secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan dari kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syaria’ah.³⁷

Pada dasarnya prinsip dalam jual beli adalah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Maka jual beli yang

³⁵Q.S An Nissa ayat: 29.

³⁶M. Quraish, Shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an)*, Jakarta: Lentera Hati, Volume 2, 2002, h. 391-393.

³⁷*Ibid*, . Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, h. 72.

dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak melanggar syari'ah Islam hukumnya boleh.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun jual beli:

Rukun yang terdapat dalam jual beli ada 3, yaitu:

- a) Akad (ijab Kabul), adanya akad yang menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.
- b) Orang-orang yang berakad, adanya orang yang melakukan akad jual beli yaitu penjual dan pembeli.
- c) *Ma'kud alaih* (objek akad), adanya benda yang diperjual belikan.³⁸

2) Syarat jual beli

Syarat yang terdapat dalam akad jual beli, ada 4 macam syarat yang harus disempurnakan, yaitu:

- a) Syarat *in 'iqad* merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan secara *syar'I*, jika tidak lengkap maka akad tersebut menjadi batal.
- b) Syarat *nafadz* untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi; a) kepemilikan dan wilayah, b) dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan dari orang lain.
- c) Syarat sah merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli, agar transaksi jual beli tersebut menjadi sah dalam perdagangan *syara'*.
- d) Syarat *luzum* merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan terhadap akad tersebut.³⁹

d. Macam-Macam Jual Beli

³⁸*Ibid.*, . Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 70.

³⁹*Ibid.*, . Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, h. 74-81.

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

- 1) Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a) Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum.
 - b) Jual beli yang sah dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁴⁰
- 2) Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli yang dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, bahwa jual beli dibagi menjadi 3 bentuk:
 - a) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan), maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
 - c) Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴¹
- 3) Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:
 - a) Akad jual beli yang dilakukan dengan cara lisan.
 - b) Akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat.
 - c) Akad jual beli dengan perbuatan (saling member dan menerima) atau dikenal dengan istilah *mu'atbab*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul.⁴²

⁴⁰*Ibid.*, . Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 75.

⁴¹*Ibid.*, h. 82.

⁴²*Ibid.*, h. 83.

- 4) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya terkait *khamar* antara lain, adalah “barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan *khamar*.”
- 5) Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya.⁴³
- 6) Jual beli ditinjau dari objek transaksinya, sesuai akad jual belinya.
- 7) Jual beli dilihat dari penentuan harganya, sesuai akad jual belinya.⁴⁴

e. *Khiar* Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan, disebabkan terjadinya oleh suatu hal, *khiar* ada 3 macam, yaitu:

- 1) *Khiar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih ada dalam satu tempat atau majelis.
- 2) *Khiar syarat*, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga seratus juta rupiah dengan syarat *khiar* selama tiga hari”.
- 3) *Khiar ‘aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”.⁴⁵

7. Minuman Beralkohol

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan

⁴³*Ibid.*, h. 84.

⁴⁴Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 102.

⁴⁵*Ibid.*, . Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 83-84.

kesadaran. Di berbagai Negara, penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian atau fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol atau etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Ada 3 golongan minuman keras beralkohol, yaitu golongan A; kadar ethanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar ethanol 5%-20% (anggur/wine) dan golongan C; kadar ethanol 20%-45% (whiskey, vodka, TKW, manson house, johny walker, kamput).

Akibat atau efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi minuman keras beralkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah atau kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax,

dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemaran.

Bila dikonsumsi berlebihan, akan muncul efek merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri, kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. Hal itu sejalan dengan pandangan yang terdapat di dalam konsep *Maqashid Al-Syari'ah* menyatakan bahwa” diharamkannya minuman keras, jika ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkahlakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka bisa. Oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya. Sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar.

Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut *sindrom putus alkohol*, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.⁴⁶

b. Sejarah Minuman Beralkohol

Teknologi pembuatan minuman beralkohol (Minol) telah dikenal pada peradaban manusia sejak 10.000 tahun lampau. Beragam teknik dan cara pembuatan Minol ditemukan beragam bangsa di dunia. Pada awalnya, Minol digunakan untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan keberanian dalam pertempuran, mengikat perjanjian damai, hingga digunakan dalam perayaan.

Namun seiring perkembangan jaman dan tingkat kesejahteraan manusia yang makin meningkat. Tujuan penggunaan Minol sudah kian terdegradasi. Hingga yang lebih banyak diproduksi adalah minuman beralkohol tinggi atau lebih dikenal dengan minuman keras atau Miras.

Minol tertua ditemukan di Mesir, terbukti dengan ditemukannya kendi bir jaman periode Neolitik. Berarti bangsa Mesir sudah mengenal Minol sejak tahun 10.000 SM. Mereka meyakini bahwa Dewa Osiris adalah Dewa yang menemukan bir. Minol digunakan untuk kesenangan, ritual, obat-obatan, serta upacara penguburan.

⁴⁶Nurholis Mamun, *Pengertian Minuman Keras, Jenis Minuman keras, Akibat Minuman Keras*, dalam, *Minumanherbaltradisional.blogspot.nl/p/pengertian-minuman-keras-jenis-minuman.html?m=1*, (Diakses Tanggal 27 Oktober 2014 Pukul 11:00 WIB).

Di Cina ditemukan guci anggur dari Jiahu yang bertanggal sekitar tahun 7000 SM, sebagai bukti paling awal sejarah keberadaan Minol disana. Adapula di Yunani yang menemukan Minol berlabel Mead sejak tahun 2000 SM yang terbuat dari fermentasi madu. Sedangkan di India, Minol dikenal pada era Chalcolitic yang disebut-sebut sebagai bagian dari peradaban Lembah Indus.⁴⁷

Menurut hemat penulis yang dapat dicermati dari sejarah minuman beralkohol di atas, bahwa penggunaan Minol erat kaitannya dengan ritual dan upacara keagamaan. Atau sebagai minuman penghangat tubuh untuk bangsa-bangsa yang mempunyai iklim dingin di negaranya pada masa tersebut.

c. Jenis-Jenis Minuman Beralkohol

Adapun jenis-jenis minuman beralkohol yang ada di luar negeri atau pun dalam negeri, yaitu:

- 1) Minuman beralkohol luar negeri:
 - a) Smirnoff.
 - b) Johnnie walker.
 - c) Bacardi.
 - d) Martini vermouthe.
 - e) Hennessy.
 - f) Jack daniel's.
 - g) Absolut.
 - h) Chivas regal.
 - i) Captain morgan.
 - j) Ballantine's.
 - k) Red label.

⁴⁷Dksumirta, *Sejarah Miras dan Minol*, dalam, *symphonibianglalasenja.blogspot.nl/2013/04/miras-lo-gua-end.html?m=1*, (Diakses Tanggal 29 Oktober 2014 Pukul 13:00 WIB).

- 1) Black label.⁴⁸
- 2) Minuman beralkohol dalam negeri:
 - a) Cap tikus atau sagoer.
 - b) Tuak.
 - c) Arak bali.
 - d) Sopi.
 - e) Lapen.
 - f) Ciu.
 - g) Anggur orang tua.
 - h) Bir bintang.
 - i) Anker beer.⁴⁹

8. Perda Nomor 08 Tahun 2012 Pasal 3 dan 9 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Dari Perda Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, adapun salah satu pasal yang menjelaskan mengenai minuman beralkohol yang masih dibolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan tempat yang diperbolehkan untuk memasarkannya, yaitu pasal 3 dan 9:

a. Pasal 3

- 1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah setiap pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu di wilayah Kota Palangka Raya.

⁴⁸Didi Amza, *Merk Minuman Keras Luar Negeri*, dalam, *ad-tipsdantrik.blogspot.com/2012/10/merk-minuman-keras-luar-negeri.html?m=1*, (Diakses Tanggal 15 November 2014 Pukul 14:00 WIB).

⁴⁹Iwan, *Minuman Keras Asli Indonesia*, dalam, *www.iniuunik.web.id/2010/01/budaya-minuman-keras-dan-7-jenis.html?m=1*, (Diakses Tanggal 15 November 2014 Pukul 14:00 WIB).

- 2) Adapun tempat tertentu seperti dimaksud ayat (1) diatas adalah:
 - a) Hotel.
 - b) Restoran bar/cafe.
 - c) Pub/karaoke.
 - d) Klub malam.
 - e) Pengecer.
 - f) Lokalisasi PSK, dan
 - g) Took dengan tanda khusus yang diizinkan Walikota.

- 3) Pemberian izin penyaluran/pendistribusian minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang dilokasi:
 - a) Warung/Kios, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Bilyard, Panti Pijat, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-Kios Kecil, Tempat Kos, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan.
 - b) Berdekatan dengan tempat-tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Permukiman dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

b. Pasal 9

- 1) Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH)1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- 2) Golongan B yaitu minuman beralkohol, dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 5% (lima Persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

- 3) Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).⁵⁰

⁵⁰Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.